

IMPLEMENTASI PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. BPR PURIDANA ARTHAMAS

Rachmad Firmansyah
Hem.master123@gmail.com

Endang Dwi Retnani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to examine the implementation of corporate income tax on PT. BPR Puridana Arthamas Sidoarjo and to find out the implementation of corporate income tax based on the taxing regulation. The research method is qualitative method which is done by using the descriptive analysis. The result of this research shows that PT. BPR Puridana Arthamas has prepared the financial statement of the company based on the prevailing Financial Accounting Standard. Due to the enforcement of the tax regulation then it generates commercial profit and statement and fiscal profit and loss statement. The influence of the implementation of the fiscal correction on PT. BPR Puridana Arthamas has made the fiscal profit and loss statement is larger than the commercial profit and loss statement and it has led income tax to underpayment. The company should follow the development of the tax regulation so obstacles in calculating the payable income tax.

Keywords: Corporate Income Tax, Commercial Profit, Fiscal Profit.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pajak penghasilan badan menurut perusahaan PT. BPR Puridana Arthamas di Sidoarjo dan untuk mengetahui penerapan pajak penghasilan badan menurut undang-undang perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis *deskriptif*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. BPR Puridana Arthamas telah menyusun laporan keuangan perusahaan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Karena adanya pemberlakuan undang-undang perpajakan maka menimbulkan laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Pengaruh dari pelaksanaan koreksi fiskal pada PT. BPR Puridana Arthamas menyebabkan laporan laba rugi fiskal yang lebih besar dibandingkan dengan laporan laba rugi komersial dan menyebabkan pajak penghasilan yang kurang bayar. Perusahaan harus senantiasa mengikuti setiap perkembangan peraturan perpajakan agar tidak terjadi hambatan dalam menghitung pajak penghasilan terhutang.

Kata kunci: PPh Badan, laba komersial, laba fiskal.

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada, maka pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama karena mampu mendominasi penerimaan negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sehingga pembayaran pajak bukan merupakan kewajiban melainkan juga hak seluruh anggota masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bersama.

Dalam upaya untuk menempatkan dan memperdayakan masyarakat, konsep perpajakan yang diberlakukan saat ini adalah self assessment system dimana sistem pemungutan pajak memberi wewenang Wajib Pajak (WP) dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sistem ini WP dapat mewujudkan keuntungan dalam usahanya namun tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak.

Oleh sebab itu untuk mendukung keberhasilan diterapkannya sistem self assesment salah satu hal mendasar yang harus dilakukan adalah melaksanakan penegakan hukum perpajakan. Penegakan hukum dalam perpajakan mempunyai korelasi yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak artinya, pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak dan akan bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian yang akan disampaikan adalah : (1) Bagaimana penerapan pajak penghasilan badan badan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas. Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini telah disesuaikan dari rumusan masalah yaitu: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan pajak yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efisiensi PPh badan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas.

TINJAUAN TEORETIS

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan maksud dari pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Sukrisno dan Estralita, 2009:4). Definisi tersebut disempurnakan, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk

membayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk *public investment*.

Menurut Fiedmann dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan) (Waluyo, 2012:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum

Pengertian fungsi yang tepat sehubungan dengan fungsi pajak adalah kegunaan atau manfaat dari suatu hal. Maka fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Umumnya dikenal dua macam fungsi pajak (Resmi, 2009:3) yaitu : (a) Fungsi pajak *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara). Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Dalam keluarga sumber keuangan dapat berupa gaji/upah atau laba dari usahanya. Sedangkan bagi suatu negara, sumber keuangan yang utama adalah pajak dan retribusi. (b) Fungsi Pajak *Regularend* (Pengatur). Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (a) Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). (b) Pajak Tidak Langsung : pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (a) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Contoh : PPh orang pribadi, pengenaan PPh untuk orang pribadi memerhatikan keadaan pribadi WP (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). (b) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi WP maupun tempat tinggal. Contoh Pajak: PPn, PPnBM, dan PBB.

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (a) Pajak Pusat (Negara) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPn, PPnBM, dan PBB, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). (b) Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membayar rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Hotel, Restoran, Tempat Hiburan, Reklame, dll.

Asas Pemungutan pajak merupakan acuan untuk melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak. Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Sampai dengan tahun 1967, Indonesia menggunakan *official assessment system* dan setelah itu diganti dengan *withholding system* (1968-1983). Baru pada tahun 1984 atas dasar perubahan undang-undang pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*. *self assessment system* Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang WP dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini memberi kepercayaan kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar,

melaporkan, mempertanggung jawabkan pajak yang terutang. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar, dalam masa pajak, dalam tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kredit pajak yaitu jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan (IAI, 2010).

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap laba perusahaan yang sering disebut penghasilan kena pajak (PKP) atau laba kena pajak. Dalam menentukan laba kena pajak ini sering kali terjadi perbedaan antara akuntansi keuangan dengan perpajakan. Wajib pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang sesuai dengan ketentuan pasal 36 UU KUP agar mendapatkan laba kena pajak secara tepat dan benar.

Wajib pajak harus memahami dengan benar perbedaan-perbedaan antara perlakuan akuntansi (komersial) dengan fiskus (fiskal). Secara fiskal ada pendapatan yang merupakan obyek pajak, dari segi biaya/pengeluaran ada yang bisa dibiayakan dan ada yang tidak dapat dibiayakan. Selain hal itu, ada perbedaan metode pencatatan/pembukuan antara akuntansi dengan fiskal, misalnya metode penyusutan aktiva tetap, amortisasi, penilaian persediaan dan lain sebagainya. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi 4 macam (Resmi, 2009:15) antara lain sebagai berikut : (1) Tarif sebanding/proporsional adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajak maka semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Tarif proporsional ini diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh pasal 26 (tarif 20%), PPh pasal 23 (tarif 15%) dan 2% untuk jasa lain). PPh WP Badan dalam negeri dan BUT (tarif pasal 17 ayat (1) b atau 28%). (2) Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Jenis ini ada pada bea materai.

Tarif progresif (meningkat) adalah tarif berupa prosentase tertentu yang semakin meningkat, dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi : (1) Tarif Progresif-Proporsional yaitu tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan presentase tersebut adalah tetap. (2) Tarif Progresif-Progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan presentase tersebut semakin menurun. (3) Tarif Degresif (menurun) yaitu tarif berupa presentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Tarif Pajak Penghasilan Badan dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 tentang pajak penghasilan diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif ini menjadi 25% berlaku sejak tahun 2010. Tarif pajak penghasilan badan tahun 2010 bagi wajib pajak badan dalam negeri yang mempunyai peredaran bruto hingga Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan adalah merupakan total atau jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun diluar Indonesia.

Fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. Sepanjang akumulasi peredaran bruto sebagaimana diatas tidak melebihi Rp 50.000.000.000, tarif Pajak

Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Perhitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
(a) Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut : $\text{PPh Terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{seluruh Penghasilan Kena Pajak}$.
(b) Jika Peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000, maka penghitungan PPh terutang sebagai berikut : $\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas}$.
 $\text{PPh terutang} = 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas}$.

Penerapan Pajak Penghasilan

Penerapan pajak penghasilan merupakan penentu tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menjadikan dengan jelas, strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Menurut (Purwono, 2010:86) pajak penghasilan adalah salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional.

Penghasilan yang Termasuk Subjek Pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan (Resmi, 2009:81) sebagai berikut : (1) Subjek Pajak Orang Pribadi. (2) Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris. (3) Subjek Pajak Badan. (4) Subek Pajak Bentuk Usaha Tetap.

Penghasilan Tidak Termasuk Subjek Pajak berdasarkan pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 (Resmi, 2009:85) adalah : (1) Kantor perwakilan negara asing. (2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. (3) Organisasi-organisasi Internasional. (4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional

Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah produk dari manajemen dalam rangka mempertanggung jawabkan penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya. Secara umum laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu, kinerja dan arus kas dalam suatu periode yang ditujukan bagi pengguna laporan di luar perusahaan untuk menilai dan mengambil keputusan yang bersangkutan dengan perusahaan. Sebagai sumber informasi, laporan keuangan harus disajikan secara wajar, transparan, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun antar perusahaan sejenis.

Neraca

Neraca keuangan perusahaan mencoba meringkaskan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu. Dengan demikian neraca keuangan merupakan "*snapshot*" gambaran kekayaan perusahaan pada saat tertentu. Karena fokus pada titik tertentu, neraca keuangan biasanya dinyatakan neraca per tanggal tertentu.

Neraca keuangan didasarkan pada *accounting identity* yang pada dasarnya menggambarkan neraca sebagai kesamaan antara aset dengan kewajiban dan modal saham, sebagai berikut :

$$\text{Aktiva} = \text{Kewajiban} + \text{Modal saham}$$

Dari persamaan tersebut terlihat bahwa jumlah aset (aktiva) akan sama dengan kewajiban dan modal saham. Modal saham biasanya didefinisikan sebagai selisih sisa

setelah kewajiban dikurangkan dari aktiva. Neraca disajikan berdasarkan blok-blok, yang terdiri dari tiga blok terbesar: (1) Aset (aktiva), (2) Utang, dan (3) modal saham.

Laporan laba rugi

Laporan keuangan laba rugi diharapkan bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan tingkat keuntungan, risiko, fleksibilitas keuangan, dan kemampuan operasional perusahaan. Tingkat keuntungan mencerminkan prestasi perusahaan secara keseluruhan. Risiko berkaitan dengan ketidakpastian hasil yang akan diperoleh oleh perusahaan. Fleksibilitas berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan terhadap kesempatan atau kebutuhan tidak seperti yang diharapkan. Kemampuan operasional mengacu pada kemampuan perusahaan menjaga aktivitas perusahaan berdasarkan tingkat kegiatan tertentu.

Laba merupakan ukuran keseluruhan prestasi perusahaan, yang didefinisikan sebagai berikut :

$$\text{Laba} = \text{Penjualan} - \text{Biaya}$$

Laporan aliran kas

Laporan aliran kas meringkas aliran kas masuk dan keluar perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Laporan kas diperlukan karena dalam beberapa situasi, laporan laba rugi tidak cukup akurat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Laporan aliran kas mempunyai dua tujuan: (1) memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu, dan (2) memberikan informasi mengenai efek kas dari kegiatan investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Dengan kata lain, laporan aliran kas ingin melihat aliran dana, yaitu berapa besar kas masuk, sumber-sumbernya, berapa kas keluar, dan kemana kas tersebut keluar. Karena itu item-item dalam laporan aliran kas dikelompokkan ke dalam tiga bagian besar, yaitu : (1) aliran kas dari kegiatan operasional, (2) aliran kas dari kegiatan investasi dan (3) aliran kas dari kegiatan pendanaan.

Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dengan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang berdasarkan laba pada konsep dasar akuntansi, sedangkan fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus disesuaikan atau koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan pajak.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia merupakan terapan dari beberapa standard akuntansi yang ada seperti IFRS. PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas menggunakan SAK ETAP sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan perusahaan. SAK ETAP adalah Standard akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. ETAP yaitu Entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal (IAI, 2010).

Beban pajak merupakan penjumlahan dari beban pajak kini dan beban (manfaat) pajak tangguhan. Praktik sebelum PSAK 46 revisi 1998, beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi adalah beban pajak kini saja, tanpa memperhitungkan pajak tangguhan. Untuk SAK ETAP, beban pajak dalam laporan keuangan adalah pajak terutang menurut

perhitungan fiskal. Beban (manfaat) pajak tangguhan merupakan dampak dari perbedaan temporer yang menyebabkan jumlah pajak terpulihkan atau pajak penghasilan terutang pada periode masa depan.

Rekonsiliasi Fiskal

Untuk kewajiban perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, tetapi cukup membuat pembukuan berdasarkan Standar akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Terdapat 2 jenis fiskal, yaitu : (a) koreksi positif akan mengakibatkan penghasilan kena pajak meningkat, hal ini biasanya dilakukan karena adanya beban yang tidak diakui pajak, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. (b) koreksi negative mengakibatkan penghasilan kena pajak menurun, hal ini biasanya dilakukan karena adanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang dikenakan PPh final, penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal, amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, koreksi negatif lainnya.

Penyusunan laporan keuangan fiskal dengan pendekatan koreksi fiskal ini penyusunannya dapat dihasilkan dari data pembukuan laporan keuangan komersial yang di rekonsiliasi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu perbedaan waktu (*timing different*) dan perbedaan tetap (*permanent different*).

Perbedaan Waktu (*timing different*)

Adalah perbedaan sementara karena terdapat ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya antara peraturan dengan SAK. Perbedaan waktu dibagi menjadi perbedaan waktu (a) positif, terjadi apabila pengakuan biaya menurut komersial lebih lambat daripada pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat daripada menurut komersial dan (b) negatif, terjadi jika pajak mengakui biaya lebih lambat dari pengakuan komersial atau komersial mengakui penghasilan lebih lambat daripada menurut pajak. Contohnya adalah biaya penyusutan aktiva tetap, amortisasi aktiva tak berwujud dan penilaian persediaan.

Perbedaan Tetap (*permanent different*)

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan atau biaya karena peraturan perpajakan tidak dapat menerima kebijakan menurut SAK dan bersifat tidak ada koreksi dikemudian hari. Perbedaan ini dapat positif karena ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh pajak, dan dapat negatif karena disebabkan adanya biaya komersial yang tidak diakui pajak. Contohnya adalah hibah atau bantuan dari pihak lain yang memiliki hubungan istimewa, pendapatan yang dikenakan PPh final, biaya-biaya yang diatur pada pasal 9 UU PPh.


Undang-Undang Perpajakan Untuk BPR

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu hasil pembaharuan perpajakan (*tax reform*), yakni melalui Undang-undang republik Indonesia No.7 Tahun 1983 yang mulai berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 1984, kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang No.7 Tahun 1991, lalu kembali diperbaharui menjadi Undang-undang No.17 Tahun 2000, dan kemudian sampai sekarang ini digunakan Undang-undang No.36 tahun 2008.

Undang-undang yang diwajibkan untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu : (a) PPh pasal 25, (b) PPN (pajak pertambahan nilai), (c) PPh pasal 21, (d) PPh pasal 23, (e) PPh pasal 26, (f) PPh pasal 15, (g) PPh pasal 4 (2) yang bersifat final

Rerangka Pemikiran

Rerangka pemikiran disusun atas dasar tinjauan teoretis, untuk kemudian melakukan analisis dan pemecahan masalah. Rerangka pemikiran tersebut tertuang dalam bentuk bagan atau narasi. Dan berikut ini merupakan bagian skema rerangka pemikiran penelitian.



Gambar 1
Skema Rerangka Pemikiran

Dari bagan rerangka pemikiran penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penulis mencoba menganalisis laporan keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas kemudian melakukan penerapan perhitungan pajak atas pajak penghasilan badan PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas. Sehingga dapat diketahui bagaimana hasil dari penerapan pajak terhadap pajak penghasilan PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mendiskripsikan suatu masalah yang telah diidentifikasi dan terbatas untuk mengungkap suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga merupakan pengungkapan fakta-fakta yang ada. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penulisan skripsi ini karena pendekatan ini menitik beratkan pada pemahaman pemikiran dan persepsi peneliti.

Objek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas, peneliti ini berusaha untuk mengumpulkan serta memahami peraturan-peraturan pajak, untuk dapat mengetahui peraturan undang-undang atas pajak guna memperoleh manfaat dalam meringankan pembayaran beban pajak. Jadi disini peneliti bertujuan untuk mengetahui dan dapat menganalisis perhitungan pajak penghasilan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas.

Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan tertulis yang dimiliki perusahaan sesuai dengan tujuan untuk penelitian ini yaitu sejarah singkat perusahaan, tujuan perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, kebijakan perusahaan terkait perpajakan, kebijakan akuntansi perusahaan, penyajian laporan keuangan perusahaan

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan jalan melakukan tanya jawab dengan pihak terkait perusahaan. Wawancara ditujukan langsung kepada kepala bagian akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas dan kebijakan-kebijakan perpajakan yang diterapkan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan mengajukan 3 pertanyaan : (1) Bagaimana pencatatan laporan keuangan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas?, (2) Apakah perusahaan memiliki kebijakan atas laporan keuangan yang telah dilakukan PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas?, (3) Bagaimana perusahaan melakukan penerapan perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas?.

Observasi Riil yaitu mengadakan pengamatan langsung secara cermat dan teliti mengenai segala aktifitas dan keadaan yang terjadi, serta mengadakan pengamatan tentang penerapan pajak penghasilan badan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan

Neraca adalah laporan yang berisi harta, utang dan modal perusahaan pada suatu saat tertentu. Harta yang disajikan dalam neraca disusun berdasarkan likuiditas, yaitu tingkat kecepatan harta tersebut menjadi uang, dalam kegiatan perusahaan. Sedangkan utang disusun atas jangka waktu pembayaran. Dan modal disusun berdasarkan tingkat kekekalan/lamanya bertahan dalam perusahaan. Neraca PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas pada **tabel 3**. Neraca dalam SAK ETAP dinyatakan bahwa Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu - akhir periode pelaporan.

Tabel 1
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas
Neraca

Uraian	Menurut Perusahaan (.000)
ASET	
Kas	16,272
Kas Dalam Valuta Asing	0
Sertifikat Bank Indonesia	0

Pendapatan Bunga yang akan diterima	40,342
Penempatan pada Bank lain	395,821
Penyisihan Kerugian	(1,954)
Total	393,867
Kredit yang Diberikan	4,156,924
Penyisihan Kerugian	(90,997)
Total	4,065,927
Agunan yang diambil alih	0
Aset tetap dan inventaris	353,691
Akumulasi Penyusutan	(213,047)
Total	140,644
Aset tidak berwujud	0
Aset lain - lain	104,824
Jumlah Aset	4,761,876
KEWAJIBAN	
Kewajiban segera	107,533
Utang Bunga	4,198
Utang Pajak	114,189
Simpanan	1,318,580
Simpanan dari bank lain	0
Pinjaman diterima	0
Dana setoran modal - kewajiban	0
Kewajiban imbalan kerja	0
Pinjaman Subordinasi	0
Modal Pinjaman	0
Kewajiban lain - lain	74,301
Jumlah Kewajiban	1,618,801
EKUITAS	
Modal	
Modal Disetor	1,000,000
Tambahkan modal disetor	0
Modal sumbangan	0
Total	1,000,000
Dana setoran modal-ekuitas	0
Laba/rugi yang belum direalisasi	0
surplus revaluasi aset tetap	0
Saldo laba	
Cadangan Tujuan	0
Cadangan Umum	200,000
Belum ditentukan tujuannya	1,943,075
Total	2,143,075
Jumlah Ekuitas	3,143,075
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	4,761,876

Sumber Data : PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas

Laba rugi berisi semua perkiraan nominal, yang merupakan perkiraan yang akan dikelompokkan atau akan dimasukkan dalam laporan perhitungan laba rugi. Selanjutnya kolom pendapatan dan biaya/beban dalam laporan laba rugi dijumlahkan. Bila pendapatan lebih besar dari biaya/beban, maka perusahaan akan mendapat laba. Sebaliknya, bila biaya/beban yang lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaan mengalami kerugian. Laba Rugi PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas akan ditampilkan pada **Tabel 4**.

Laporan laba rugi dalam SAK ETAP dinyatakan bahwa Laporan laba rugi harus memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Laporan Rugi Laba berfungsi sebagai alat untuk mengetahui kemajuan yang dicapai perusahaan dan juga mengetahui berapakah hasil bersih/laba yang didapat dalam suatu periode. Kegunaan laporan laba rugi membantu para pemakai laporan keuangan memprediksikan arus kas masa depan dengan berbagai cara.

Tabel 2
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas
Laporan laba rugi Sebelum Koreksi Fiskal

Uraian	Menurut Perusahaan (.000)
Pendapatan dan Beban Operasional	
Pendapatan Bunga	
Bunga Kontraktual	1.546.520
Provisi	219.913
Biaya Transaksi	-
Total	1.766.433
Beban Bunga	(201.580)
Pendapatan Bunga Neto	1.564.853
Pendapatan Operasional Lainnya	234.903
Jumlah Pendapatan Operasional	1.799.756
Beban Penyisihan Kerugian/Penyusutan	
Beban Penyisihan kerugian tab/dep/sertf dep.	5.765
Beban Penyisihan kerugian kredit	65.117
Beban kerugian restrukturisasi kredit	-
Beban penyusutan	-
Beban Pemasaran	-
Beban Administrasi dan umum	840.792
Jumlah Beban Operasional	911.674
Laba (rugi) Operasional	888.082
Pendapatan dan Beban Non-Operasional	
Pendapatan Non-operasional	-
Beban Non-operasional	4.230
Jumlah Pendapatan (Beban) Non-Operasional	(4.230)
Laba (Rugi) sebelum pajak Penghasilan	883.852
Taksiran Pajak Penghasilan	110.482
Laba (Rugi) Neto	773.371

Sumber Data : PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas

Pendapatan dan biaya yang terdapat pada laporan laba rugi berserta koreksi fiskalnya.

Pendapatan yang terdapat dalam laporan Laba Rugi Komersial adalah pendapatan yang berasal dari penjualan ekspor. Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan, pendapatan merupakan objek pajak yang diperbolehkan.

Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan. Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan. Berikut adalah deskripsi tentang pendapatan dan biaya-biaya serta analisis koreksi fiskal atas biaya-biaya dalam Laporan Laba Rugi Komersial. Laporan Laba Rugi Rekonsiliasi Fiskal akan ditampilkan dalam **Tabel 5**.

Tabel 3
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas
Laporan Laba Rugi dan Koreksi Fiskal

LAPORAN LABA RUGI				
PT. BPR. PURIDANA ARTHAMAS				
Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2012				
Uraian	(000)	Koreksi Fiskal		(000)
		Positif	Negative	
Pendapatan dan Beban Operasional				
Pendapatan Bunga				
Bunga Kontraktual	1.546.520		(41.900)	1.504.620
Provisi	219.913			219.913
Biaya Transaksi	-			-
Total	1.766.433			1.724.533
Beban Bunga	(201.580)			(201.580)
Pendapatan Bunga Neto	1.564.853			1.522.953
Pendapatan Operasional Lainnya				
Administrasi tabungan bank, ganti jaminan	20.009			20.009
Denda kredit	165.924			165.924
Pembalikan PPAP / by aktiva produktif	16.890	70.882		87.772
Penerimaan kredit hapusbuku	1.193			1.193
Lainnya	30.887			30.887
Subtotal	234.903			305.785
Jumlah Pendapatan Operasional	1.799.756			1.828.738
Beban Penyisihan				
Kerugian/ Penyusutan				
Beban Penyisihan kerugian tab/dep/sertif dep.	5.765			5.765
Beban Penyisihan kerugian kredit	65.117			65.117
Beban kerugian restrukturisasi kredit	-			-
Beban penyusutan	-			-
Beban Pemasaran	-			-
Beban Administrasi dan umum				
Premi asuransi	35.440			35.440
Gaji, upah, honorarium	481.647			481.647

Bonus, THR	73.392		73.392
Beban pendidikan	27.642		27.642
Lembur karyawan & Karyawan			
Honorier	2.145		2.145
Seragam	4.250		4.250
Insentif AO	27.459		27.459
Sewa gedung	41.875		41.875
Pajak selain Pph	6.113		6.113
Pemeliharaan inventaris	12.172		12.172
Penyusutan inventaris	42.578		42.578
Listrik	18.104		18.104
Telepon	11.253		11.253
Air	5.626		5.626
Inventaris	260		260
Cetakan	8.052		8.052
Alat tulis kantor	2.476		2.476
Materai	186		186
Tol & Expedisi	1.107		1.107
Majalah/surat kabar	1.070		1.070
Transport operasional	22.364		22.364
BBM AO, survey, dan penagih	3.298		3.298
Pemeliharaan/perbaikan aset sewa	2.184		2.184
Lacak/kredit bermasalah	1.046		1.046
Keperluan rumah tangga kantor	2.616		2.616
Parkir & retribusi keamanan	1.571		1.571
Administrasi bank	752		752
Notaris	3.875		3.875
FC	226		226
Lainnya	13		13
Jumlah Beban Operasional	911.674		911.674
Laba (rugi) Operasional	888.082		917.064
Pendapatan dan Beban Non-Operasional			
Pendapatan Non-operasional	-		-
Beban Non-operasional			
Denda	-		-
Iuran perbarindo	3.000		3.000
Iuran lingkungan, RT/RW, Desa	550		550
Sumbangan	680	680	-
Jumlah Pendapatan (Beban) Non-Operasional	(4.230)		(3.550)
Laba (Rugi) sebelum pajak Penghasilan	883.852		913.514
Taksiran Pajak Penghasilan	110.482		

Sumber Data diolah

Penerapan Perhitungan Pajak setelah koreksi fiskal

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan penelitian yang ada penelitian berusaha untuk menganalisis dan menjawab atas permasalahan yang timbul dari penelitian ini, melalui hasil perhitungan rekonsiliasi fiskal PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas Tahun 2012 (**Tabel 5**).

Koreksi fiskal yang terdapat pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas Tahun 2012 yaitu ; (1) Koreksi fiskal negatif terdapat pada Pendapatan bunga kredit/Bunga Kontraktual yaitu sebesar Rp. 41.900.000,- karena adanya bunga angsuran yang belum lunas

tetapi telah diakui perusahaan sebagai pendapatan. Koreksi fiskal negatif atas bunga kontraktual sebesar Rp. 41.900.000,- dikurangkan dengan bunga kontraktual yang sebelumnya adalah Rp. 1.546.520.000,- hasilnya adalah Rp. 1.504.620.000,-. (2) Koreksi fiskal positif terdapat pada PPAP/by aktiva produktif sebesar Rp. 70.882.000,- karena adanya pencadangan piutang tak tertagih yang belum diakui sebagai pendapatan. Koreksi fiskal positif PPAP/by aktiva produktif sebesar Rp. 70.882.000,- akan ditambahkan dengan PPAP/by aktiva produktif yang sebelumnya Rp. 16.890.000,- hasilnya adalah sebesar Rp. 87.772.000,-. (3) Sumbangan yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp. 680.000,- menjadi koreksi fiskal positif karena sumbangan menurut undang-undang perpajakan merupakan salah satu hasil dari pendapatan perusahaan yang tidak dapat menjadi beban perusahaan dan tidak dapat menjadi pengurang pendapatan perusahaan.

Dari hasil koreksi fiskal tersebut maka Perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas menurut undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

Pendapatan operasional.....	Rp. 1.828.738.000,-
Beban operasional.....	(Rp. 911.674.000,-)
Beban non operasional.....	(Rp. 3.550.000,-)

Total laba rugi sebelum pajak.....Rp. 913.514.000,-

PPh terutang

25% x 50% x Rp. 913.514.000 = Rp. 114.189.000,-

Kredit pajak terutang Rp. 114.189.000 : 12 bulan = Rp. 9.516.000,-

Perbandingan penerapan perhitungan pajak penghasilan menurut perusahaan dengan penerapan perhitungan pajak menurut undang-undang yang berlaku yaitu :

PPh terutang menurut perusahaan	Rp. 110.482.000,-
PPh terutang menurut undang-undang	Rp. 114.189.000,-
Jumlah	(Rp. 3.707.000,-)

Jurnal akuntansi yang harus disusun yaitu :

Beban pajak	Rp. 3.707.000,-
Hutang Pajak	Rp. 3.707.000,-

Dari data diatas terdapat adanya selisih PPh terutang kurang bayar yaitu sebesar Rp. 3.707.000,-. Selisish ini dikarenakan adanya perbedaan penyusunan laporan keuangan menurut Standard Akuntansi Keuangan dengan laporan keuangan menurut undang-undang perpajakan.

Simpulan dan saran

Berdasarkan pembahasan didalam bab sebelumnya mengenai implementasi pajak penghasilan badan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas, kesimpulan yang dapat diambil adalah : (1) PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas menentukan laba komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang menjadi pedoman resmi dalam menyelenggarakan pembukuan secara komersial. Untuk kepentingan perpajakan, perlu dilakukannya koreksi fiskal atas perhitungan laba rugi sesuai ketentuan perpajakan untuk menghasilkan laba fiskal atau Penghasilan Kena Pajak. (2) Perbedaan laba komersial dan laba fiskal disebabkan karena diberlakukannya peraturan undang - undang pajak

penghasilan. Pemerintah memberlakukan undang - undang pajak penghasilan karena adanya perbedaan kepentingan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan perpajakan. (3) Pengaruh dari pelaksanaan koreksi fiskal pada perusahaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas yang menunjukkan bahwa dalam perhitungan PPh pasal 25 terdapat PPh yang kurang bayar sebesar Rp. 3.707.000,-.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat Puridana Arthamas antara lain : (1) Pihak perusahaan harus senantiasa mengikuti setiap perkembangan atau perubahan ketentuan/peraturan perpajakan terutama ketentuan perpajakan sehubungan dengan pajak penghasilan agar tidak terjadi hambatan dalam menghitung pajak penghasilan terhutang yang dapat merugikan perusahaan. (2) Koreksi fiskal merupakan sarana yang sesuai untuk merekonsiliasi laporan keuangan komersil ke laporan keuangan fiskal, dan dapat diterapkan bagi setiap wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia, 2010, Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2010, Standar Akuntansi Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta
- Purwono, H. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta : Erlangga
- Resmi, S. 2009. Teori dan kasus. Edisi Lama. PT. Salemba Empat. Jakarta
- Sukrisno, A. dan Estralita, T. 2009. Akuntansi Perpajakan. Edisi 2. Jakarta : PT. Indeks.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas UU. RI No. 6 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- _____ No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UU. RI No. 17 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. Jilid 1. Edisi 9. Jakarta : Salemba Empat

